

## **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (*Judex Factie*)**

**Bambang Hartono<sup>1</sup>, Ansori<sup>2</sup>, Mega Junisda<sup>3\*</sup>**

<sup>123</sup>Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email Correspondensi: [megajunisda08@gmail.com](mailto:megajunisda08@gmail.com)

**Abstrak.** *Pengeroyokan ialah pengroyokan dapat didefinisikan sebagai tindakan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Tindakan sengaja ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam putusan banding (*judex factie*) berdasarkan Putusan Nomor: 84/PID/2022/ PT.TJK). Penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan berakibat kematian dalam putusan banding yang tepat yaitu menyatakan bahwa terdakwa hanyalah turut serta melakukan tindak pidana sehingga terdapat pengurangan masa pidana penjara yang mulanya 10 tahun menjadi 8 tahun.*

**Kata kunci :** *Tindak Pidana, Pengeroyokan, Judex Factie*

**Abstract.** *Beating up is defined as intentionally causing pain or injury to another person. This intentional act must be included in the indictment. The purpose of this writing is to find out the responsibility of the perpetrators of the crime of beatings that resulted in death in an appeal decision (*judex factie*) based on Decision Number: 84/PID/2022/PT.TJK. This work uses a normative juridical research method and an empirical approach. Based on the results of the research that the author has done, the accountability of the perpetrators of the crime of beatings resulted in death in an appropriate appeal decision, namely stating that the defendant only participated in committing a crime so that there was a reduction in the prison term from 10 years to 8 years.*

**Keywords :** *Criminal Act, Beatings, Judex Factie*

**Article history:** Received: 01-02-2023, Revised: 31-08-2023, Accepted: 31-08-2023

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang tertulis di Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan kehidupan intelektual bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban global yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menerangkan konsep bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum Indonesia memberi perlindungan kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap warga negara harus menjunjung tinggi serta mematuhi hukum, seorang yang melakukan pelanggaran hukum wajib bertanggungjawab untuk tindakan yang ia lakukan sesuai dengan hukum yang ada.

Peraturan mengenai HAM sendiri ada di Pasal 27 Ayat (1) *jo* Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dapat diartikan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan serta memiliki kewajiban untuk menghormati serta tunduk pada hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. kemudian Setiap individu mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta diperlakukan setara dihadapan hukum. Dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak dan harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai posisi setara dengan manusia lainnya, selain itu juga memiliki kedudukan setara dihadapan hukum serta pemerintah.

Disamping menegaskan terkait pentingnya menjadi negara yang berdimensi hukum, penerapan Indonesia untuk menjadi negara hukum bertujuan menciptakan cita-cita hukum dalam konteks keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan. Menurut Fene Wantu yaitu “Kondisi demikian merupakan upaya peningkatan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum dengan nilai-nilai inti keadilan, kebenaran, ketertiban, dan

kesejahteraan yang bertujuan menciptakan tata kelola negara yang lebih teratur dan tertib (Wantu, 2011)

Leden Marpaun menegaskan akan pentingnya penegakan hukum bahwa “Penegakan hukum bisa dirasakan berdasarkan pendapat masyarakat yaitu sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Perkataan “sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya” merupakan penjelasan tentang aparaturnya hukum, baik dalam perumusan undang-undang ataupun pada penegakan maupun penerapannya (Marpaung, 2005).

Pentingnya penegakan hukum pada negara seperti Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan cara membangun keadilan pada masyarakat. Pengadilan adalah institusi yang tepat guna menegakkan hukum karena menjadi harapan dalam mencari keadilan dan merupakan mekanisme terbaik untuk menuntaskan segala permasalahan pada negara hukum (Kansil, 1989).

Cepatnya kemajuan globalisasi membawa dampak kepada masyarakat baik positif maupun dampak negatif. Dampak negatif itu yang membuat beberapa masyarakat mengalami perubahan gaya hidup dan perilaku yang bergeser dari nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat yang semestinya dijunjung tinggi, namun dikarenakan suatu perihal kemudian nilai tersebut diabaikan. Seperti halnya terhadap kasus pengeroyokan yang masih marak di kalangan masyarakat karena pengeroyokan dianggap menjadi jalan pintas dalam menangani suatu masalah tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkannya.

Soenarto Soerodibroto, pengeroyokan didefinisikan sebagai tindakan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Tindakan sengaja ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan (Soerodibroto, 1999). Tindak pidana tersebut sudah mengakibatkan ketidaknyamanan di masyarakat, sehingga guna menciptakan kehidupan sejahtera pada masyarakat sangat diperlukan perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan, sudah diatur pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana

ini dominan dilakukan oleh beberapa tersangka dan telah direncanakan memkai benda seperti balok kayu atau senjata lainnya.

Tindak kekerasan yang dijalankan sendiri ataupun kelompok kepada orang lain dengan memakai barang semakin mengalami peningkatan dan mmebuat keresahan dalam masyarakat dan menimbulkan keprihatinan bagi aparat penegak hukum. Bab V Buku II KUHP mengatur tentang kejahatan yang merusak ketertiban umum yang meliputi Pasal 153 sampai dengan Pasal 181. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa siapapun yang terlibat secara terang-terangan dan bekerjasama terlibat dalam tindakan kekerasan kepada orang ataupun barang akan dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 5 tahun 6 bulan” Pasal tersebut mempunyai beberapa unsur yang memberikan batasan dalam mengancam seorang individu yang menjalanlan tindak pidana kekerasan.

Jika dilakukan perbandingan dengan tindak pidana kekerasan lain yang diatur pada KUHP, ancaman pidana pada Pasal 170 KUHP mempunyai ancaman lebih berat. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka dalam Tindakan tersebut. Pasal 170 KUHP mempunyai perbedaan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perihal unsur-unsurnya. Pada Pasal 170 tidak hanya mencangkup unsur kekerasan saja, tetapi juga termasuk unsur yang mengakibatkan luka pada orang. Selain itu pasal 170 KUHP ini mengatur tindak pidana yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP secara umum mengatur terkait keikutsertaan dalam tindaka pidana oleh beberapa pelaku. Pengeroyokan juga diatur pada Pasal 358 KUHP yang menjelaskan: Mereka yang dengan sengaja ikut andil pada perkelahian atau penyerangan yang melibatkan beberapa orang, selain bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri atas tindakannya, juga diancam hukuman :

1. Jika perkelahian atau penyerangan tersebut mengakibatkan terjadinya luka berat, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan,
2. Jika terjadi korban jiwa, maka pelaku dapat dihukum dengan penjara maksimal 4 tahun.

Berdasarkan penjelasan Pasal sebelumnya selain bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, para pelaku akan dihukum. Namun pada kenyataannya kasus main hakim sendiri sering terjadi seolah-olah para pelaku merasa bebas untuk bertindak tanpa rasa bersalah dan korban dianggap pantas memperoleh perlakuan tersebut, bahkan sampai mengakibatkan kematian.

Salah satu perkara tindak pidana pengeroyokan adalah seperti pada Putusan banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang atas Putusan No: 84/PID/2022/ PT.TJK. Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Ahmad alias Sube Bin Arif (Alm.) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.62/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 18 Mei 2022 diperbaiki dalam hal lamanya pidana yang diberikan pada terdakwa Ahmad Alias Sube bin Arif sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Sube Bin Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjalankan tindak pidana "turut serta pada tindak pembunuhan" .
  - b. Terdakwa Ahmad alias Sube Bin Arif diberi hukuman penjara selama 8 tahun .
  - c. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan
4. Memerintahkan barang bukti berbentuk :
  - a. 1 buah celana pendek jeans.

- b. 1 kaos warna hijau dikembalikan kepada saksi Afriko Hariyanto Bin Anhar.
  - c. 1 unit plasdisk yang berisi rekaman video CCTV tetap terlampir pada berkas perkara.
  - d. 1 senjata tajam pisau badik bergagang kayu diambil paksa guna dihancurkan.
5. Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp.5.000 dalam tingkat banding.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadikan urgen dilakukannya penelitian mengenai pertanggungjawaban tersangka pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan banding (*judex factie*) berdasarkan Putusan No: 84/PID/2022/ PT.TJK).

## **METODE**

Metode yang dipergunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melaksanakan studi dokumen untuk mempelajari dan mengkaji berbagai sumber hukum yang terwujud dalam bentuk peraturan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, asas serta prinsip hukum, teori hukum dan pendapat atau doktrin dari para ahli. Karena jenis penelitian yang berfokus pada analisis dokumen hukum tersebut, maka data yang dihimpun adalah data sekunder (Susanti et al., 2022). Dalam penelitian di bidang hukum ini, penggunaan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Susetiyo et al., 2022). Bahan hukum primer dalam studi ini ialah putusan Putusan No: 84/PID/2022/ PT.TJ. Bahan hukum primer lain (statuta yang dibuat oleh badan legislatif, putusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi (Cohen, 1995)) dalam penelitian ini antara lain:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen,

2. UU No. 1 Tahun 1946 *jo.* UU No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Pidana (KUHP),
3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),
4. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
5. UU No. 16 Tahun 2004 *Jo.* UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP), dan
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan mencangkup beberapa buku teks yang karya para ahli, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik yang diteliti. bahan hukum tersier penelitian ini yaitu sumber-sumber hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan kepada bahan hukum primer sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan yang lainnya. (Ibrahim, 2006).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seseorang bisa disebut sudah menjalankan tindalan pidana, jika Tindakan tersangka terbukti sebagai salah satu jenis perilaku tindak pidana yang tercantum pada UU pidana dan mempunyai konsekuensi hukum yang wajib dipertanggungjawabkan untuk terwujudnya kepastian hukum, pada hukum pidana, tanggungjawab yang dibebankan bersifat personal, sehingga pertanggungjawaban hanya diberikan kepada terdakwa perbuatan. Oleh sebab itu pertanggungjawaban tindak pidana tidak bisa dipindahkan pada orang lain.

Menurut S.R Sianturi pertanggungjawaban pidana merupakan pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang berdasarkan pada peraturan yang berjalan, secara obyektif diberlakukan pada pelaku yang memenuhi persyaratan di undang-undang supaya bisa dikenakan hukuman atas tindakannya (Kanter & Sianturi, 2002).

Roeslan Saleh memberikan pendapatnya pada karya bukunya terkait definisi pertanggungjawaban pidana yaitu “Dalam membahas terkait pertanggungjawaban pidana, tidak bisa dipisahkan dari beberapa aspek yang harus dilihat melalui sudut pandang falsafah. Salah satunya adalah aspek keadilan, sehingga pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana akan memiliki batasan yang pasti. Pertanggungjawaban pidana, sebagai isu dalam hukum pidana terkait erat dengan konsep keadilan sebagai permasalahan dalam falsafah” (Saleh, 1982).

Kekuasaan kehakiman ialah salah satu unsur dari rumusan negara berdasarkan hukum (*rechtssttat*). Menurut pandangan Ibnu Khaldun, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi Tindakan pihak lainnya sedemikian rupa, sehingga pihak terakhir sejalan dengan kehndak dari pelaku yang memiliki kekuasaan tersebut.

*Judex factie* adalah hakim yang menyelidiki fakta dalam persidangan, bertugas untuk menentukan apakah fakta yang disajikan telah terbukti atau belum dalam perkara tersebut. Fungsi *judex factie* ini melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan seperti merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan menilai probabilitas. Pasal 6 UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan menerangkan bahwa peradilan tingkat banding berfungsi sebagai peradilan *judex factie* tingkat kedua.

Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947 menyatakan bahwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura, jika terdapat klaim gugatan senilai seratus rupiah atau kurang, alah satu pihak yang terlibat dalam perkara dapat meminta agar pemeriksaan perkara tersebut diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berwenang di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya dalam



Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan ulangan di Pengadilan Negeri, perkara tersebut akan diperiksa dan diputuskan oleh tiga hakim, jika dianggap perlu, Pengadilan Negeri dapat mendengarkan langsung keterangan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara atau saksi-saksi yang relevan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Tursinah Aftianti selaku Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan bahwa dasar hakim dalam menetapkan putusan pengadilan harus berdasarkan teori dan hasil penelitian yang berhubungan sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim adalah aparat penegak hukum melalui ketetapannya bisa menjadi tolak ukur terwujudnya suatu kepastian hukum. Pada putusan *judex factie* pertama menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan berakibat kematian yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Marwan Als Babel Bin M Satim dan Terdakwa II Ahmad Als Sube Bin Arif Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pembunuhan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah celana pendek jeans
  - b. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dikembalikan kepada saksi Afriko Hariyanto Bin Anhar
  - c. 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan rekaman CCTV; tetap

terlampir dalam berkas perkara

- d. 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu
  - e. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding yang selanjutnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II atas nama Ahmad Als Sube bin Arif tidak sengaja menusuk korban yang pada saat itu terlibat cekcok dengan terdakwa I
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus menghidupi 2 orang anak dan istrinya
3. Bahwa terdakwa merasa didzalimi terhadap hukuman yang tidak seharusnya ia jalani

Dengan alasan pertimbangan di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Ahmad Als Sube bin Arif berkenan untuk memutuskan :

- a. Menerima permohonan banding dari Ahmad Als Sube bin Arif selama 10 (sepuluh) tahun tersebut
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Tanjung Karang tanggal 18 Mei 2022 dengan No. 62/Pid.B/2022/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut
- c. Menjatuhkan Hukuman Pidana penjara serendah-rendahnya dan seadil-adilnya

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Als Sube bin Arif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan
2. Memberikan putusan yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Majelis hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 62/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 18 Mei 2022 tersebut, ternyata dalam perkara ini ada 2 (dua) Terdakwa yaitu Marwan alias Babel Bin M. Satim sebagai Terdakwa I, yang telah menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Terdakwa Ahmad alias Sube Bin Arif sebagai Terdakwa II, yang mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 18 Mei 2022 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama diancam pidana dalam pasal 338 Ayat(2) ke 3 *jo* Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHPidana; atau kedua diancam pidana dalam pasal 170 Ayat(2) ke 3 KUHPidana; atau ketiga diancam pidana dalam pasal 351 Ayat(1) *Jo* pasal 55 Ayat(1) KUHP pidana.

Dalam tuntutananya, Penuntut Umum sudah menuntut Terdakwa II Ahmad alias Sube Bin Arif sesuai dengan ketentuan dan ancaman pidana yang diatur pada pasal 338 Ayat(2) ke-3 *Jo* Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum. Akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun, sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama atas tuntutan tersebut telah menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Sube Bin Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjalankan tindak pidana sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum dan memberikan pidana kepada terdakwa Ahmad Alias Sube bin Arif dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pada fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah ikut menusuk korban, yang pertama menusuk korban dengan pisau kearah perut korban, kemudian menusuk lagi kebagian bahu belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau jenis badik dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I Marwan alias Babel menusuk sebanyak 5 (lima) kali ke

bagian dada, di bawah leher, punggung, perut, hingga kaki korban dengan pisau jenis badik. Karena hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II Ahmad alias Sube telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta menjalankan pembunuhan, sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum.

Karena perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan turut serta melakukan pembunuhan, Pengadilan Tinggi setuju dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti, yaitu dakwaan pertama pasal 338 Ayat (2) ke-3 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, sehingga dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang terbukti tersebut, dapat dibenarkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding.

Perbedaan pendapat antara Penasihat Hukum Terdakwa dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan pidana penjara selama 10 tahun kepada Terdakwa Ahmad alias Sube Bin Arif, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang diberikan pada terdakwa II belum tepat, karena lamanya pidana kepada terdakwa II Ahmad alias Sube terlalu berat jika dikaitkan dengan fakta yang terbukti di persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi memiliki pendapat yang sama dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai waktu pidana terdakwa II Ahmad alias Sube bin Arif.

Karena Pengadilan Tinggi tidak setuju dengan lamanya pidana yang diberikan kepada tersangka Ahmad alias Sube Bin Arif, maka Pengadilan Tinggi perlu merubah/memperbaiki waktu pidana yang diberikan pada tersangka dan perlu merubah/memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hukum acara pidana bertujuan untuk melakukan pemeriksaan, memperoleh ataupun setidaknya mendekati kebenaran yang sebenarnya dalam suatu perkara pidana. implementasi ketentuan hukum acara pidana yang tepat dan jujur mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi terdakwa

yang tepat dan tertuduh menjalankan pelanggaran hukum kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk mendapatkan bukti sudah melaksanakan tindak pidana dan apakah individu yang didakwa itu besalah (Irawan, Vol.8 No.1). Upaya untuk mencari kebenaran materil dilaksanakan melalui persidangan yang dijalankan oleh penuntut umum, penuntut umum mempunyai tugas pembuktian kebenaran adanya suatu tindak pidana. Penuntut umum dapat melakukannya dengan penyusunan surat dakwaan (Prodjodikoro, 1980).

Berdasarkan Pasal 338 Ayat (2) ke-3 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana dan peraturan yang berkaitan dengan majelis hakim pada *judex factie* kedua memutuskan bahwa pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana yaitu sebagai berikut.

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pengacara terdakwa
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 62/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 18 Mei 2022, terkait waktu pidana yang diberikan pada terdakwa Ahmad alias Sube bin Arif sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Sube Bin Arif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan"
  - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Alias Sube Bin Arif pidana penjara selama 8 tahun.
  - c. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dihitung sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Memerintahkan barang bukti berbentuk :
  - a. 1 buah celana pendek jeans
  - b. 1 kaos warna hijau dikembalikan kepada saksi Afriko Hariyanto bin Anhar

- c. 1 unit flasdisk yang berisi rekaman CCTV tetap terlampir pada berkas perkara
  - d. 1 senjata tajam pisau badik bergagang kayu  
Disita guna dihancurkan
5. Membebaskan Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp.5.000 dalam tingkat banding.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hakim pada *judex factie* pertama kurang mempertimbangkan bahwasanya fakta yang terungkap pelaku tindak pidana hanyalah turut serta melakukan pengeroyokan yang berujung kematian. Selanjutnya pertanggung jawaban pidana yang tepat terhadap pelaku yaitu menyatakan bahwa terdakwa hanyalah turut serta melakukan tindak pidana sehingga terdapat pengurangan masa pidana penjara yang semula 10 (sepuluh) tahun berubah jadi 8 (delapan) tahun.

Dengan adanya kasus ini diharapkan kepada penegak hukum khususnya majelis hakim hendaknya lebih cermat dalam memutuskan perkara dengan memeriksa fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan serta terhadap masyarakat diharapkan dalam menyelesaikan sebuah perkara lebih baik diselesaikan dengan pikiran yang jernih agar tidak terjadi hal seperti pada kasus ini.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Cohen, M. L., & Ibrahim, R. (1995). *Sinopsis Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, 295.

Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit Balai Pustaka Jakarta.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.

Marpaung, L. (2005). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika.

Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak-Tindak Hukum Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco, Bandung.

Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.

Soerodibroto, S. (1999). *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat*.

Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.

Susetiyo, W., Ichwan, M. Z., Iftitah, A., & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi*, 27–36.

Wantu, F. M., & Hukum, K. (2011). *Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Pertama.